



**PUTUSAN**

**Nomor 625 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFRIJON alias IJON alias JHON bin SALIM;**  
Tempat Lahir : Pasir Putih;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/29 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.02 RW.02 Desa Pematang Berangan,  
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrijon alias Ijon alias Jhon bin Salim, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Membakar Mobil" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrijon alias Ijon alias Jhon bin Salim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, pidana

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor



tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
- 1 (satu) buah mascis warna orange;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru dengan Nomor Polisi BM 6858 MS;

Dikembalikan melalui yang berhak kepada sdr. Salim;

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN yang terbakar;

Dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi Mustamir alias Tamik;

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 380/Pid.B/2018/PN.Prp., tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrijon alias Jhon bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange;
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
  
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru dengan Nomor Polisi BM 6858 MS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi BM 484 AN yang terbakar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mustamir alias Tamik;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 74/PID.B/2019/PT.PBR., tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 380/Pid.B/2018/PN-Prp., tanggal 31 Januari 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafrijon alias Ijon alias Jhon bin Salim oleh karena kejahatannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 380/ Pid.B/2018/PN-Prp., tanggal 31 Januari 2019 selain dan selebihnya;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN.Prp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 15 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan fakta persidangan dimana Terdakwa terbukti telah melakukan pembakaran terhadap mobil saksi Mustamir dengan cara membakar bagian belakang mobil tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, lagi pula pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 187 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
M.H

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Desember 2019

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

Ttd

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,**

**M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor